

**PENGGANTIAN – SEKRETARIAT PPS DESA MANDALLE KEC. BAJENG BARAT
632 TAHUN 2023**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 632 TAHUN 2023 TENTANG
PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MANDALLE KECAMATAN
BAJENG BARAT KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- ABSTRAK** :- bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa Nomor 29/SK-DSMD/X/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gowa Nomor 1167/PP.04.1-BA/7306/4/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan KPU No. 67 tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Gowa No. 86 Tahun 2023.
 - **Dalam Keputusan ini Menetapkan dan Mengangkat Nurhikmawati sebagai staf Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi, Humas dan Hukum pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**

- CATATAN** :- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2023.